



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA FAKFAK  
NOMOR: W25-A6/410/KU.01/IV/2016**

**T E N T A N G**

**TARIF DARI JENIS-JENIS BIAYA DALAM BERPERKARA DAN PEMBUKUANNYA  
PADA PENGADILAN AGAMA FAKFAK  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**KETUA PENGADILAN AGAMA FAKFAK**

- Memperhatikan** :
1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 5 Tahun 2009;
  4. Pasal 145 ayat (4), Pasal 193, Pasal 273 dan 274 ayat (4) R.Bg;
  5. Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;
  6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis biaya Penerimaan PNBPN yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
  7. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/013/SK/1988, tentang Pembinaan dan Pengelolaan administrasi Perkara Peradilan Agama;
  8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  9. Hasil Rakernas Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama tahun 2009 di Palembang;
  10. Hasil Temuan Badan Pengawas pada Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 12 – 14 Mei 2014.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara pada Pengadilan Agama Fakfak diperlukan adanya biaya-biaya yang harus ditanggung/dibayar oleh para pihak berperkara;
  - b. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak meliputi kelurahan-kelurahan di ibukota Kabupaten/Kota yang kedudukannya ada yang berada di dalam kota dan ada juga yang di luar kota sehingga tarif biaya panggilan/pemberitahuan dibedakan kepada Radius I untuk kelurahan yang berkedudukan di dalam kota, Radius II, III dan IV untuk kelurahan yang berkedudukan di luar kota dan daerah sulit;
  - c. Bahwa oleh karena pelaksanaan kegiatan Jurusita/Jurusita Pengganti yang berhubungan dengan proses perkara (Penyampaian Panggilan dan Pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, Pelaksanaan Sita dan Eksekusi) merupakan kegiatan dinas, maka untuk menentukan besarnya ongkos memanggil, pemberitahuan, dan transportasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan proses perkara, berpedoman kepada biaya perjalanan dinas dalam kota pada DIPA Pengadilan Agama Fakfak;
  - d. Bahwa dalam praktek Peradilan Agama ternyata diperlukan biaya-biaya yang tidak rinci oleh Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi di dalam praktek sangat diperlukan seperti penggunaan perangko kilat khusus dalam pengiriman permohonan bantuan, biaya pengumuman/pemanggilan melalui mass media (RRI), transport aparat kelurahan (Panggilan/pemberitahuan) melalui Kelurahan dan lain-lain;
  - e. Bahwa Tarif dan jenis-jenis biaya yang berlaku pada Pengadilan Agama Fakfak perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama;

**MEMUTUSKAN**